



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 27 Pebruari 1973  
Nomor : 3736/73  
Perihal : Izin mengusahakan mesin-mesin Jackpot atas  
Sdr. E Soeparman qq. PD.  
Lampiran : -

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Membaca : 1. Surat permohonan tertanggal 23 Januari 1973 No. 08/1/1973 jo. Tanggal 9 Pebruari 1973 No. 09/1/1973 dari Saudara E. Soeparman Pimpinan PD. UTAMA, perihal permohonan pemindahan lokasi pengusahaan mesin Jackpot dari lokasi EDEN, Jalan Asia Afrika No. 85 ke lokasi LASVEGAS, Jalan Dalem Kaum No. 32 Bandung;
2. Surat tertanggal 6 Januari 1973 No. 101/1/1973 Jo. tertanggal 9 Pebruari 1973 No. 10/1/1973 dari Saudara E. Soeparman Pimpinan PD. UTAMA, perihal pemberitahuan penarikan mesin-mesin Jackpot, dan pengisian kembali mesin-mesin Jacpot dilokasi TROPIC, Jalan Dalem Kaum No. 15 Bandung;
3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung, tertanggal 25 Januari 1973 dari Saudara ANNA HERLINA, pemilik lokasi LASVEGAS, Jalan Dalem Kaum No. 32 Bandung.
- Membaca pula : Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung, tertanggal 23 September 1971 No. 13647/71.
- Menimbang : 1. Bahwa dengan Surat keputusan kami tertanggal 23 September 1971 No. 13647/71, kepada Saudara E. Soeparman telah diberikan izin untuk mengusahakan mesin-mesin Jackpot masing-masing di lokasi :
- Rumah Makan "DEWI", Jalan Dalem Kaum No. 84 Bandung, sebanyak 5 (lima) buah;
  - "EDEN" Jackpot, Jalan Asia Afrika No. 85 Bandung, sebanyak 10 (sepuluh) buah;
  - "TROFIC" Jackpot, Jalan Dalem Kaum No. 15 Bandung, sebanyak 10 (sepuluh) buah;
  - Toko SUBUR, Jalan Jenderal A.Yani No. 77 Bandung, sebanyak 5 (lima) buah;
  - Rumah Makan "SUKA", Jalan Jenderal A. Yani No. 156 Bandung, sebanyak 5 (lima) buah.
2. Bahwa pengusahaan mesin Jackpot, di lokasi EDEN Jackpot, Jalan Asia Afrika No. 85 Bandung, semula diberikan izin sebanyak 10 (sepuluh) buah dan berdasarkan surat permohonan termaksud ad. 1 Membaca, telah ditutup dan akan dipindahkan ke lokasi yang baru di Jalan Dalem Kaum No. 32 dengan diberi nama LAS VEGAS;

3. Bahwa pemilik lokasi baru tersebut dalam surat pernyataannya termaksud pada ad. 3 Membaca diatas, telah menyatakan tidak berkeberatan dan telah memberikan persetujuannya ditempatnya. Termaksud untuk diusahakan mesin-mesin Jackpot oleh pemohon;
4. Bahwa perusahaan mesin-mesin Jackpot di lokasi TROPIC, Jalan Dalem Kaum No. 15 Bandung, semula diberikan izin sebanyak 10 (sepuluh) buah dan berdasarkan suratnya termaksud pada ad.2 Membaca diatas, telah ditarik kembali dan akan diisi lagi dengan jumlah mesin sebanyak 15 (lima belas) buah;
5. Bahwa mengingat hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dianggap perlu untuk segera memperbaharui surat-keputusan izin yang lama vide Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 23 September 1971 No. 13647/71;
6. Bahwa perusahaan mesin-mesin Jackpot, dimaksudkan hanya sekedar untuk rekreasi yang mengandung unsur permainan ketangkasan;
7. Bahwa Gubernur Propinsi Jawa-Barat dalam suratnya tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70, pada pokoknya telah tidak berkeberatan atas perusahaan mesin-mesin Jackpot dengan mengingat lokasi penempatannya;
8. Bahwa permohonan pemohon termaksud di atas, dapat kami izinkan dengan membebaskan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tertentu.

- Mengingat :
1. Undang-undang No. 18 Tahun 1965 jo Undang-undang No. 6 tahun 1969;
  2. Surat Gubernur Propinsi Jawa-Barat mengenai persetujuan penggunaan dan perusahaan mesin-mesin Jackpot, tertanggal 1 Juni 1970 No. 303/Pem/VI/Pem/70;
  3. Surat Keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 18 April 1972 No. 6583/72.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- I. Menarik kembali Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung, tertanggal 23 September 1971 No. 13647/71.
  - II. Memberikan izin kembali kepada Saudara E. Soeparman, Pimpinan PD. UTAMA beralamat di Jalan Kiyai Gede Utama No. 16 Bandung, untuk memasang dan mengusahakan mesin-mesin Jackpot di lokasi :
    - a. Rumah Makan "DEWI", Jalan Dalem Kaum No. 84 Bandung, sebanyak 5 (lima) buah.
    - b. "LASVEGAS", Jalan Dalem Kaum No. 32 Bandung, sebanyak 20 (dua puluh) buah;
    - c. TROPIC Jackpot, Jalan Dalem Kaum No. 15 Bandung, sebanyak 15 (lima belas) buah;

- d. Toko SUBUR, Jalan Jenderal A. Yani No. 77 Bandung, sebanyak 5 (lima) buah;
- e. Rumah Makan "SUKA", Jalan Jenderal A. Yani No. 156 Bandung, sebanyak 5 (lima) buah.

dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

1. Pada saat izin diberikan, pemegang izin diwajibkan membayar tunai pajak-pajak Jackpot untuk satu bulan, bagi sejumlah mesin-mesin yang tercantum dalam izin yang besarnya atas dasar flat sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Surat-keputusan Walikota Kotamadya Bandung tertanggal 18 April 1972 No. 6583/72;
  2. Untuk selanjutnya pemegang izin diwajibkan membayar pajak Jackpot sebanyak jumlah mesin yang tercantum di dalam izin, dengan ketentuan 50% selambat-lambatnya pada tanggal 15 setiap bulan dan 50% selambat-lambatnya pada tanggal terakhir tiap-tiap bulan;
  3. Pemegang izin dilarang mengalihkan izin kepada pihak lain, merubah jumlah mesin dan merubah penempatan (lokasi), tanpa izin tertulis dari Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
  4. Pemegang izin dilarang untuk merubah/menambah atau melakukan perbuatan apapun yang bertujuan merubah konstruksi dan susunan mesin dari Walikota Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk;
  5. Pelanggaran terhadap salah satu syarat tersebut diatas akan menyebabkan pencabutan izin yang bersangkutan dan/atau disegelnya mesin dan/atau penyitaan mesin.
- III. Membebankan kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah c.q. Kepala Bagian Perpajakan dan Retribusi Kotamadya Bandung atau pejabat yang ditunjuk olehnya, untuk mengawasi ditaatinya ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat tersebut diatas.
- IV. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Para Anggota Muspida Kotamadya Bandung;
3. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
4. Anggota BPH/Depbang Kotamadya Bandung;
5. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung;
6. Para Kepala Dinas/Sub-Direktorat/Inspektorat Pengawasan/Kantor/Bagian/Sub. Inspektorat Pengawasan Kotamadya Bandung;
7. Para Assisten Bidang/Ass. Sekda/Bagian pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
8. Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
9. Para Camat dan Kepling Kotamadya Bandung;
10. Kepala Humas dan Protokol Kotamadya Bandung.

PETIKAN disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)